

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR :

TENTANG

TIM EVALUATOR INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi instansi pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura tentang Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Hortikultura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 202);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 106);
7. Keputusan Presiden Nomor 119/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA TENTANG TIM EVALUATOR INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA.

KESATU : Membentuk Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Hortikultura bertugas sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura;

2. Pengumpulan dan Pengujian Bukti Pendukung Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura;
3. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura;
4. Melakukan Monitoring Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Secara Berkala;
5. Membuat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura;
6. Melakukan Dokumentasi Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR :
TANGGAL :

TIM EVALUATOR INTERNAL
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Hortikultura
Pengawas : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
Ketua : Koordinator Kelompok Data, Evaluasi, dan Pelaporan
Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Sekretaris : Subkoordinator Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan
Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Anggota : 1. Koordinator Kelompok Perencanaan, Sekretariat
Direktorat Jenderal Hortikultura;
2. Koordinator Kelompok Organisasi, Kepegawaian,
Hukum, dan Humas, Sekretariat Direktorat
Jenderal Hortikultura;
3. Koordinator Pelaporan, Direktorat Sayuran dan
Tanaman Obat;
4. Koordinator Perencanaan, Direktorat Sayuran dan
Tanaman Obat;
5. Koordinator Pelaporan, Direktorat Buah dan
Florikultura;
6. Koordinator Perencanaan, Direktorat Buah dan
Florikultura;
7. Koordinator Pelaporan, Direktorat Perbenihan
Hortikultura;
8. Koordinator Perencanaan, Direktorat Perbenihan
Hortikultura;
9. Koordinator Pelaporan, Direktorat Perlindungan
Hortikultura;
10. Koordinator Perencanaan, Direktorat Perlindungan
Hortikultura;
11. Koordinator Pelaporan, Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura;
12. Koordinator Perencanaan, Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1 001

